

Pemkab Sergai Prioritaskan Infrastruktur Jalan



Sumber gambar: <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/>

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya dan Wakil Bupati Sergai Adlin Umar Yusri Tambunan, memprioritaskan akses jalan bagi proses pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Demikian diungkapkan saat saat memimpin *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sergai, di ruang rapat Sekdakab, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (12/4) sore.

“Kita semua bersama mengetahui, bahwasannya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hal paling penting dalam proses pembangunan di daerah. Salah satu aspek infrastruktur utama adalah tersedianya akses jalan yang layak dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ucap Darma Wijaya.

Dengan memadainya akses jalan ini, tutur Darma, mobilitas masyarakat otomatis juga akan mengalami peningkatan signifikan. “Kalau mobilitas terjamin, maka secara langsung juga akan mempengaruhi alur distribusi dan gerak perekonomian masyarakat,” tegas Darma.

Maka dari itu, lanjut Darma Wijaya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas kerja yang dilakukan oleh Pemkab Sergai, baik itu jalan yang menjadi ranah kabupaten maupun jalan yang ada di bawah tanggung jawab masing masing Desa.

“Kepada pihak Desa, saya berharap dapat memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk alokasi pembangunan infrastruktur jalan. Yang perlu dicermati bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh desa atau kabupaten harus memenuhi syarat

kapasitas sehingga pembangunan infrastruktur di desa dapat terarah dan tepat sasaran,”
pinta Darma Wijaya. (ian)

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/>, Pemkab Sergai Prioritaskan Infrastruktur Jalan, tanggal 14 April 2021.
2. <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/>, Pemkab Sergai Prioritaskan Infrastruktur Jalan, tanggal 13 April 2021.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 Angka 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4. *Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*
9. *Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.*
10. *Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.*
11. *Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.*
12. *Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*
13. *Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.*
14. *Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan

akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;*
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;*
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;*
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;*
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan*
- f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.*

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.*
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.*

Pasal 16 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa*
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota*
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.*

Pasal 17

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;*
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;*
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa*

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan*
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 30 ayat (1)

(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:

- a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;*

- b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;*
- c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;*
- d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.*

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.*